



P U T U S A N

NOMOR : 83/PID./2015/PT.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama Lengkap	:	NUSRIADI BUNDU, S.Sos;
Tempat lahir	:	Bontosunggu, Kabupaten Jeneponto;
Umur/Tanggal	:	48 Tahun/01 April 1966;
Lahir		
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Cambalangkasa, Desa Bungungloe, Kec. Turatea, Kab. Jeneponto;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	PNS;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum NURHAENIATY,SH advokat dari Asosiasi Bantuan Hukum (ABH) yang berkantor di Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 44 C Sungguminasa Gowa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Oktober 2014 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto tertanggal 23 Oktober 2014 dibawah Register Nomor: 27/SK/KH/X/2014/PN.Jnp;

Terdakwa tidak ditahan .-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca ;

-
1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 13 Maret 2015 No.83/Pid/2015/PT.Mks, tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara



tersebut dalam tingkat banding dan Penetapan Panitera
Pengadilan Tinggi Makassar tanggal

13.....

13 Maret 2015 No.83/Pid/2015/PT.Mks tentang
penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan
membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili
perkara tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut
Umum tertanggal 18 Agustus 2014, Nomor ; Reg.Perk.PDM-
69/JPT/Epp/09/2014 terdakwa didakwa sebagai berikut :-----

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa NUSRIADI, S.Sos pada tanggal 15 Agustus
2011 tanggal 07 Oktober 2011, tanggal 14 Desember 2011 dan tanggal 02
Januari 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara bulan
Agustus Tahun 2011 sampai dengan bulan Januari 2012, bertempat
Didesa Bungungloe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto, atau
setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah
Hukum Pengadilan Negeri Jenepoto dengan sengaja mengajukan
pengaduan atau pemberitahuan palsu ke pada penguasa, baik secara
tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan
atau nama baiknya terserang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara
sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah membuat pengaduan atau pemberitahuan
secara tertulis kepada Kapolda Sul-Selbar dalam surat yang dibuat di
Jeneponto Tanggal 15 Agustus 2011 perihal Laporan Tindakan
Indisipliner Briпка Sumarling Anggota Polisi SPN Batua Makassar
dimana dalam surat tersebut terdakwa melaporkan Briпка Sumarling
antara lain pada pokoknya :
 - Berperan Aktif serta memback Up semua kegiatan warga didesa
Bungungloe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto dengan
memprovokasi warga setempat untuk melawan Pemerintah Desa
dengan memfitnah dan memberikan masukan Negatif;



- Mengatas namakan kesatuannya menyatakan bahwa dia tidak akan pernah berhenti melakukan tindakan provokasi sampai tujuannya tercapai yaitu agar terdakwa sebagai kepala desa Bungungloe turun dari jabatannya.

sekitar

- Sekitar bulan Mei Tahun 2010 mengurus tanah wakaf di desa Bungungloe;
- Sekitar Tahun 2000-2009 telah melakukan tindakan indisipliner yaitu menjadi calo bagi calon yang ingin menjadi Polisi kepada Masyarakat;
- Semenjak tahun 2009 didalam kepanitiaan mesjid Nurul Hidayah Lianga Desa Bungungloe telah menyalahgunakan dana sumbangan untuk pembangunan masjid;
- Telah membuat peta konflik dengan anggota Polres Jeneponto;
- Mensetting perkara sehingga dapat diajukan ke Pengadilan;
- Pada tanggal 07 Juli memobilisasi Massa/mengumpulkan massa sebanyak 3(tiga) mobil dengan massa sebanyak itu mereka mengamuk di Polres Jeneponto dilanjutkan mengamuk di Kejaksaan Negeri Jeneponto;
- Pada jam kerja selalu berada di Desa Bungungloe untuk keperluan yang tidak jelas, merupakan tindakan indisipliner;
- Kemudian Terdakwa membuat lagi pengaduan atau pemberitahuan secara tertulis Kepada Kapolda SulselBar dalam surat yang dibuat di jeneponto tanggal 07 Oktober 2011 Perihal Laporan Tindakan Indisipliner Bripka Sumarling Anggota SPN Batua Makassar dimana dalam surat tersebut terdakwa melaporkan Bripka Sumarling antara lain pada pokoknya :
 - Berperan aktif serta memback up semua kegiatan warga didesa Bungungloe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto dengan memprovokasi warga setempat untuk melawan Pemerintah Desa dengan memfitnah dan memberikan masukan Negatif;
 - Mengatas namakan kesatuannya menyatakan bahwa dia tidak akan pernah berhenti melakukan tindakan provokasi sampai tujuannya tercapai yaitu agar terdakwa sebagai Kepala Desa Bungungloe turun dari jabatanny;



- Sekitar bulan Mei Tahun 2010 mengurus tanah wakaf di desa Bungungloe;
- Sekitar Tahun 2000-2009 telah melakukan tindakan indisipliner yaitu menjadi calo bagi calon yang ingin menjadi Polisi kepada Masyarakat;

semenjak. . . .

- Semenjak tahun 2009 didalam kepanitiaan masjid Nurul Hidayah Lianga Desa Bungungloe telah menyalahgunakan dana sumbangan untuk pembangunan masjid;
- Telah membuat peta konflik dengan anggota polres jeneponto;
- Mensetting perkara sehingga dapat diajukan ke pengadilan;
- Pada tanggal 7 Juli memobilisasi Massa/Mengumpulkan massa sebanyak 3 (tiga) mobil dengan massa sebanyak itu mereka mengamuk di polres jeneponto dilanjutkan mengamuk di Kejaksaan Negeri Jeneponto;
- Pada jam kerja selalu berada di Desa Bungungloe untuk keperluan yang tidak jelas, merupakan tindakan indisipliner;
- Pada tanggal 5 September 2011 telah melakukan unjukrasa di kantor camat Turatea menuntut kepala Desa Mundur dari jabatannya
 - Kemudian Terdakwa membuat lagi pengaduan atau pemberitahuan secara tertulis Kepada Kapolda Sulselbar dalam surat yang dibuat di Jeneponto tanggal 07 Oktober 2011 perihal Laporan Tindakan Indisipliner Bripka Sumarling Anggota Polisi SPN Batua Makassar dalam surat tersebut terdakwa melaporkan Bripka Sumarling antara lain pada pokoknya :
- Berperan aktif serta memback up semua kegiatan warga didesa Bungungloe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto dengan memprovokasi warga setempat untuk melawan Pemerintah Desa dengan memfitnah dan memberikan masukan Negatif;
- Mengatasnamakan kesatuannya menyatakan bahwa dia tidak akan pernah berhenti melakukan tindakan provokasi sampai tujuannya tercapai yaitu agar terdakwa sebagai Kepala Desa Bungungloe turun dari jabatannya;
- Sekitar bulan Mei Tahun 2010 mengurus tanah wakaf di desa Bungungloe;



- Sekitar Tahun 2000-2009 telah melakukan tindakan indisipliner yaitu menjadi calo bagi calon yang ingin menjadi Polisi kepada Masyarakat;
- Semenjak tahun 2009 didalam kepanitiaan mesjid Nurul Hidayah Lianga Desa Bungungloe telah menyalahgunakan dana sumbangan untuk pembangunan masjid;
telah
- Telah membuat peta konflik dengan anggota polres jeneponto;
- Mensetting perkara sehingga dapat diajukan ke pengadilan;
- Pada tanggal 07 Juli memobilisasi Massa/Mengumpulkan massa sebanyak 3(tiga) mobil dengan massa sebanyak itu mereka mengamuk di Kejaksaan Negeri Jeneponto;
- Pada jam kerja selalu berada di Desa Bungungloe untuk keperluan yang tidak jelas, merupakan tindakan indisipliner;
- Pada tanggal 5 September 2011 telah melakukan unjukrasa dikantor Camat Turatea menuntut kepala Desa mundur dari jabatannya;
- Kemudian Terdakwa membuat lagi pengaduan atau pemberitahuan secara tertulis Kepada kepala SPN Batua Poldas SulselBar dalam surat yang dibuat di Jeneponto tanggal 02 Januari 2012 perihal Laporan Tindakan Indisipliner Bripka Sumarling Anggota SPN Batua Makassar dimana dalam surat tersebut terdakwa melaporkan Bripka Sumarling antara lain pada pokoknya:
 - Berperan aktif serta memback up semua kegiatan warga didesa Bungungloe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto dengan memprovokasi warga setempat untuk melawan Pemerintah Desa dengan memfitnah dan memberikan masukan Negatif;
 - Mengatas namakan kesatuannya menyatakan bahwa dia tidak akan pernah berhenti melakukan tindakan provokasi sampai tujuannya tercapai yaitu agar terdakwa sebagai Kepala Desa Bungungloe turun dari jabatannya;
 - Sekitar bulan Mei Tahun 2010 mengurus tanah wakaf di desa Bungungloe;
 - Sekitar Tahun 2000-2009 telah melakukan tindakan indisipliner yaitu menjadi calo bagi calon yang ingin menjadi Polisi kepada Masyarakat;



- Semenjak tahun 2009 didalam kepanitiaan mesjid Nurul Hidayah Lianga Desa Bungungloe telah menyalahgunakan dana sumbangan untuk pembangunan masjid;
- Telah membuat peta konflik dengan anggota Polres Jeneponto;
- Mensetting perkara sehingga dapat diajukan ke Pengadilan;
- Pada tanggal 07 Juli memobilisasi Massa/Mengumpulkan massa sebanyak 3 (tiga) mobil dengan massa sebanyak itu mereka mengamuk

mengamuk di Kejaksaan Negeri Jeneponto;

- Pada jam kerja selalu berada di Desa Bungungloe untuk keperluan yang tidak jelas, merupakan tindakan indisipliner;
- Pada tanggal 5 September 2011 telah melakukan unjukrasa dikantor Camat Turatea menuntut kepala Desa MUNDUR dari jabatannya;
- Bahwa semua pengaduan atau pemberitahuan secara tertulis yang di buat oleh terdakwa pada tanggal 15 Agustus 2011, tanggal 7 Oktober 2011, tanggal 14 Desember 2011 dan tanggal 2 Januari 2012 yang ditunjukkan kepada Kapolda Sulsel dan Kepala SPN Batua Polda SulSelBar yang tembusannya kepada Kapolri, Mabes Polri di Jakarta, Kadiv, Propam Mabes Polri, Irwasum Mabes Polri, Kadiv Propam Polda Sul Sel, Irwasda Polda SulSelBar dan Kepala SPN Batua Polda SulSelBar, Isi pengaduan atau pemberitahuan tersebut adalah tidak benar sehingga kehormatan atau nama baiknya SUMARLING terserang;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana ketentuan pasal 317 Ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa Nusriada Bundu S.Sos pada tanggal 15 Agustus 2011, tanggal 07 Oktober 2011, tanggal 14 Desember 2011, dan 02 Januari 2012 dan tanggal 16 Juli 2012 dan 16 Juli 2012 atas setidak-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 bertempat didesa Bungungloe Kec. Turatea Kabupaten Jeneponto, atas setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama Sumarling dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



- Bahwa pada tanggal 20 Juni 2012 terdakwa memberikan keterangan kepada Wartawan Ujung Pandang Expres tentang warga keluhkan perilaku Oknum Provos SPN BATUA dimana dalam pemberitaan tersebut terdakwa menuduh Sumarling telah mengambil dana Pembangunan Mesjid sebesar Rp.56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) dari Bendahara Mesjid H.BASO DG SERE, menuduh mencampuri urusan yang ada didesa Bungun Loe dan menuduh mengambil
mengambil alih kepanitiaan Mesjid Nurul Hidayah lianga tanpa melalui rapat resmi antara Panitia Mesjid yang sah dan sejumlah Warga Aparat Desa dan pemberitaan Koran Ujung Pandang Expres pada tanggal 16 juli 2012 dalam pemberitahuan tersebut terdakwa menuduh Sumarling mengambil uang mesjid sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada tahun 2009;
- Bahwa terdakwa juga mengirim surat dengan tujuan Kapolda SulSel sebanyak 2 (kali) yaitu 15 Agustus 2011, tanggal 7 Oktober 2011, dan Kepala SPN Batua Polda SulSelBar sebanyak 2 (dua) yaitu tanggal 14 Desember 2011 dan tanggal 2 Januari 2012 yang tembusannya kepada Kapolri, Mabes Polri di Jakarta, Kadiv Propam Mabes Polri. Irwasum Mabes Polri, Kadiv Propam Polda Sulsel, Irwasda Polda SulSelBar dan Kepala SPN Batua Polda Sulsel Bar yang isi suratnya terdakwa menuduh Sumarling melakukan;
 - Berperan aktif serta memback up semua kegiatan warga didesa Bungungloe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto dengan memprovokasi warga setempat untuk melawan Pemerintah Desa dengan memfitnah dan memberikan masukan Negatif;
 - Mengatasnamakan kesatuannya menyatakan bahwa dia tidak akan pernah berhenti melakukan tindakan provokasi sampai tujuannya tercapai yaitu agar terdakwa sebagai Kepala Desa Bungungloe turun dari jabatannya;
 - Sekitar bulan Mei Tahun 2010 mengurus tanah wakaf di desa Bungungloe;
 - Sekitar Tahun 2000-2009 telah melakukan tindakan indisipliner yaitu menjadi calo bagi calon yang ingin menjadi Polisi kepada Masyarakat;



- Semenjak tahun 2009 didalam kepanitiaan mesjid Nurul Hidayah Lianga Desa Bungungloe telah menyalahgunakan dana sumbangan untuk pembangunan masjid;
- Telah membuat peta konflik dengan anggota polres jeneponto;
- Mensetting perkara sehingga dapat diajukan ke pengadilan;
- Pada tanggal 07 Juli memobilisasi Massa/Mengumpulkan massa sebanyak 3(tiga) mobil dengan massa sebanyak itu mereka mengamuk di Kejaksaan Negeri Jeneponto;
- Pada jam kerja selalu berada di Desa Bungungloe untuk keperluan

yang . . .

yang tidak jelas, merupakan tindakan indisipliner;

- Pada tanggal 5 September 2011 telah melakukan unjuk rasa dikantor camat Turatea menuntut kepala Desa Mundur dari jabatannya;
- Bahwa semua pengaduan atau pemberitahuan secara tertulis yang dituduhkan oleh terdakwa kepada Sumarling pada tanggal 15 Agustus 2011, tanggal 07 Oktober 2011, tanggal 14 Desember 2011 dan tanggal 02 Januari 2012 yang ditujukan kepada Kapolda SulSelBar dan Kepala SPN Batua Polda SulSelBar adalah tidak benar, sehingga kehormatan atau nama baiknya Sumarling terserang;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam ketentuan pasal 310 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 27 Januari 2015, Nomor : Reg. Perkara ; PDM-69/JPT/Epp/09/2014, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa NUSRIADI BUNDU Bersalah melakukan tindakan pidana “menyerang kehormatan atau nama baik seseorang” sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 317 ayat (1) KUHP;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa NUSRIADI BUNDU dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa:-----
 - 1 (satu) lembar surat kabar Ujungpandang Expres tanggal 20 Juni 2012 tentang warga keluhkan perilaku oknum provost SPN Batua;



- 1 (satu) lembar surat kabar Ujungpandang Expres tanggal 16 Juli 2012 tentang kisruh masjid Nurul Hidayah makin meruncing; dikembalikan kepada saksi korban Sumarling;-----
- 1 (satu) rangkap surat tanggal 15 Agustus 2011 perihal laporan tindakan indisipliner Bripka Sumarling anggota Polisi SPN Batua Makassar yang di tunjukan kepada Bapak Kapolda sulsel;
- 1 (satu) rangkap surat tanggal 07 Oktober 2011 perihal laporan tindakan indisipliner Bripka Sumarling anggota polisi SPN Batua Makassar;-----

1. . .

- 1 (satu) rangkap surat tertanggal 14 Desember 2011 perihal laporan tindakan indisipliner Bripkan Sumarling anggota SPN Batua Makassar;-----
 - 1 (satu) rangkap surat tertanggal 02 Januari 2011 perihal laporan tindakan indisipliner Bripkan Sumarling anggota Polisi SPN Batua Makassar;-----
dikembalikan kepada SPN Batua;-----
 - 1 (satu) buah buku tabungan Britama Bank BRI cabang Jeneponto No rekening 0252-01-011243-50-7 atas nama Sumarling Tumpu, SH;-----
dikembalikan kepada Saksi korban sumarling;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Jeneponto telah menjatuhkn putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa **NUSRIADI BUNDU, S.Sos.**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MENGADU SECARA MEMFITNAH sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :



- 1 (satu) buah buku tabungan Britama Bank BRI cabang Jeneponto No. rekening 0252-01-011243-50-7 atas nama Sumarling Tumpu, SH.;

dikembalikan kepada Pengurus Masjid Nurul Hidayah Lianga melalui saksi Dr. Hj. Dahlia;-----

- 1 (satu) rangkap surat tertanggal 15 Agustus 2011 perihal Laporan Tindakan Indisipliner Bripka Sumarling Anggota Polisi SPN Batua Makassar yang ditujukan kepada Bapak Kapolda Sulsel;
- 1 (satu) rangkap surat tertanggal 07 Oktober 2011 perihal Laporan

tindakan

Tindakan Indisipliner Bripka Sumarling Anggota Polisi SPN Batua Makassar;

- 1 (satu) rangkap surat tertanggal 14 Desember 2011 perihal Laporan Tindakan Indisipliner Bripka Sumarling anggota SPN Batua Makassar;
- 1 (satu) rangkap surat tertanggal 02 Januari 2011 perihal Laporan Tindakan Indisipliner Bripka Sumarling Anggota Polisi SPN Batua Makassar;

dikembalikan kepada SPN Batua Makassar melalui Gani, S.H.

- 1 (satu) lembar surat kabar Ujung Pandang Express tanggal 20 Juni 2012 tentang Warga Keluhkan Prilaku Oknum Provost SPN Batua;
- 1 (satu) lembar surat kabar Ujung Pandang Express tanggal 16 Juli 2012 tentang Kisruh Mesjid Nurul Hidayah Makin Meruncing;

dikembalikan kepada saksi korban Sumarling;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera



Pengadilan Negeri Jeneponto masing-masing pada tanggal 18 Februari 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan banding yang diajukan oleh terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 08 Februari 2015 Nomor : 01/Akte Pid/2015/PN. dan Nomor : 02/Akte Pid/2015/PN.Jnp dan permintaan tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 18 Februari 2015 .-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding masing-masing pada tanggal 25 Februari 2015 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto masing-masing pada tanggal 05 Maret 2015, dan 25 Maret 2015 dan memori tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 05 Maret 2015 dan tanggal 31 Maret 2015.-----

menimbang

Menimbang, bahwa Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 26 Februari 2015.-----

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, , maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan alasan sebagai berikut:-----

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto di Jeneponto dalam pertimbangannya mempertimbangkan “barang siapa” sebagai unsur pidana, adalah suatu kesalahan dalam menafsirkan unsur tersebut karena menurut pendapat Pembanding bahwa unsur tindak pidana adalah berkaitan dengan suatu perbuatan pidana (*criminal act*), sedangkan “barang siapa” adalah berkaitan dengan



subjek hukum yang dikenakan pertanggung-jawab atas terjadinya suatu tindak pidana, jadi siapa saja yang perbuatannya memenuhi semua unsur-unsur dari ketentuan pidana yang didakwakan, dikenakan pertanggung-jawab secara pidana (*criminal responsibility*).

- Bahwa untuk menentukan apakah terdakwa dapat dipidana atau tidak dalam perkara *a quo* tidak cukup dengan hanya ditinjau sebatas *materiele daad* saja atau tidaklah sekedar membuktikan terdakwa dengan sengaja”, melainkan harus pula mencakupi pembuktian ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa dengan bersandar pada asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*afwijzigheid van alle schuld*) dan asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum” (*afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid*) dalam hal bagaimana dan dengan cara apa terdakwa menuliskan pengaduan atas pemberitahuan yang palsu sebagai alat bukti terpenuhi atau

tidaknya

tidaknya unsur “dengan sengaja”.

Dalam hal ini, Pembanding/dahulu terdakwa tidak dapat dinyatakan “dengan sengaja” karena tidak ada kesalahan pada diri terdakwa yang menyebutkan bahwa dirinya telah menuliskan pengaduan atas pemberitahuan yang palsu. \

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim selain telah salah menerapkan hukum juga telah mengenyampingkan salah satu prinsip Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara ini yang dimohonkan Banding telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut diatas dalam pertimbangannya sudah mempertimbangkan fakta-fakta yang **terbukti** dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan terdakwa, serta barang bukti dan dari



fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut Hakim dalam putusannya telah menyatakan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang telah didakwakan serta kesalahan terdakwa adalah sudah tepat dan benar, sehingga kualifikasi amar tuntutan Jaksa Penuntut Umum diambil alih oleh Hakim pengadilan Negeri Jeneponto, dengan menyatakan Terdakwa **NUSRIADI BUNDU,S.Sos** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“MENGADU SECARA MENFITNAH”** sesuai dengan dakwaan melanggar **Pasal 317 ayat (1) KUHP.**

2. Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan** karena Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto dalam pertimbangannya menyatakan bahwa tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang menuntut agar terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 3 (tiga) bulan, majelis berpendapat hal tersebut kurang tepat mengingat kesalahan yang dilakukan terdakwa dalam perbuatannya yang telah memasukkan surat pengaduan palsu kepada K SuSelBar dan Kepala SPN

SPN Batua Makassar tersebut, menurut Majelis Hakim bukanlah sepenuhnya murni karena kesalahan terdakwa semata melainkan ada andil saksi korban Sumarling pula didalamnya yang menimbulkan adanya rasa curiga dalam alam pikiran terdakwa yang khawatir dana pembangunan Masjid Nurul Hidayah Lianga nantinya akan disalahgunakan oleh saksi korban Sumarling karena saksi korban Sumarling telah menyimpan dana Pembangunan Masjid Nurul Hidayah Lianga sejak tahun 2007 yang jumlahnya hingga saat ini telah mencapai sekitar kurang lebih Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) namun menurut keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa hingga saat ini dana tersebut belum juga digunakan untuk membangun maupun merenovasi total Masjid Nurul Hidayah Lianga..

3. Bahwa walaupun Majelis Hakim menilai dimana terdakwa sangat khawatir dana Masjid Nurul Hidayah akan di salahgunakan oleh saksi korban Sumarling, Jaksa Penuntut Umum berpendapat seharusnya terdakwa yang pada saat itu masih menjabat sebagai Kepala Desa mempunyai kewenangan dan dan mempunyai pendidikan yang cukup untuk mempertanyakan tentang dana yang dimaksud sehingga tidak menimbulkan kecurigaan terhadap terdakwa maupun masyarakat,



namun pada kenyataannya terdakwa membuat surat palsu sampai beberapa kali ke atasan saksi korban Sumarling apalagi saksi korban adalah seorang anggota polri, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut bisa saja saksi korban dihukum secara kedinasan padahal perbuatan tersebut tidak pernah di buat oleh saksi korban atau dengan kata lain terdakwa tidak dapat membuktikan surat palsu yang diajukan ke pimpinan saksi korban Sumarling yaitu Kapolda SulSelBar dan Kepala SPN dan akibat perbuatan terdakwa tersebut yang melaporkan saksi korban Sumarling sehingga saksi korban diperiksa oleh atasannya sampai beberapa kali namun perbuatannya tidak terbukti,

4. Bahwa terhadap pertimbangan tersebut maka Jaksa Penuntut Umum berpendapat kalau Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto tidak tepat dan hal tersebut patut di pertanyakan bagaimana bisa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto menyatakan kalau kesalahan tersebut ada juga andilnya saksi korban Sumarling. Maka dengan demikian Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto harus jeli dalam menilai keterangan saksi-saksi dan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi

saksi tersebut dalam memutuskan suatu perkara, namun Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto hanya memperhatikan dan mempertimbangkan fakta-fakta yang menguntungkan terdakwa.

5. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas maka Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto yang menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan, namun Jaksa Penuntut Umum berpendapat kalau terdakwa lebih tepat dihukum pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 3 (tiga) bulan, dimana perbuatan terdakwa mempunyai maksud lain selain mempertanyakan dana Masjid akan tetapi ada maksud yang terselubung dari terdakwa dimana terdakwa akan menjatuhkan karir saksi korban atau membuat saksi korban bisa di pecat dari Anggota Polri..
6. Bahwa semua pengaduan atau pemberitahuan secara tertulis yang di buat oleh terdakwa pada tanggal 15 Agustus 2011, tanggal 7 oktober 2011., tanggal 14 Desember 2011 dan tanggal 2 januari 2012 yang di tujukan kepada Kapolda Sulsel dan Kepala SPN Batua Polda Sul Sel bar yang tembusannya kepada kapolri, mabes Polri di Jakarta, Kadiv, Propam mabes Polri, Irwasum Mabes Polri, Kadiv Propam Polda Sul



Sel, Irwasda Polda Sul Sel Bar dan kepala SPN batua Polda Sul Sel Bar, Isi pengaduan atau pemberitahuan tersebut adalah tidak benar, sehingga kehormatan atau nama baiknya **SUMARLING** terserang.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding yang diajukan oleh terdakwa maka Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tertanggal 20 Maret 2015 sebagai berikut :-----

- Bahwa terhadap memori banding terdakwa tersebut Jaksa penuntut Umum tidak perlu lagi menanggapi karena tidak ada hal yang mendasar yang perlu di tanggapi oleh Jaksa Penuntut Umum.
- bahwa apa yang diuraikan oleh terdakwa dalam Memori Banding tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum dan patut ditolak secara keseluruhan, karena kami selaku Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dan menolak keseluruhan materi Memori Banding terdakwa pada tanggal 25 Februari 2014 dan Oleh karena itu berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jeneponto, memohon supaya Pengadilan Tinggi Makassar menerima permohonan

permohonan Banding dan menyatakan bahwa Terdakwa **NUSRIADI BUNDU,S.Sos** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MENGADU SECARA MENFITNAH**" sesuai dengan dakwaan melanggar **Pasal 317 ayat (1) KUHP**, serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **NUSRIADI BUNDU,S.Sos** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 3 (tiga) Bulan** dan dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 27 Januari 2015.-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan menelaah berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor; 100/Pid.B/2014/PN.Jnp , yang meliputi Berita Acara persidangan, memori banding, kontra memori banding dan salinan resmi putusan perkara tersebut, yang dijatuhkan pada tanggal 17 Februari 2015, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa materi pertimbangan hukum dan amar putusan



Pengadilan Tingkat Pertama dinilai tepat dan benar secara yuridis, serta memenuhi rasa keadilan. Permasalahan hukum dalam kasus perkara ini telah dipertimbangkan dengan jelas dan lengkap, berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, sesuai keterangan para saksi dibawah sumpah dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah dipertimbangkan dengan saksama oleh Pengadilan Negeri, maka alasan-alasan memori banding dan kontra memori banding dimaksud tidak perlu dipertimbangkan lagi, sehingga oleh karena pertimbangan majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dipergunakan sebagai pendapat ataupun pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini di peradilan tingkat banding: -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka

putusan

putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor; 100/Pid.B/2014/PN.Jnp, tanggal 17 Febrauri 2015 harus dikuatkan, dengan amar selengkapanya

terurai dibawah
ini;-----

---Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat
peradilan;-----



Mengingat, pasal 317 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 191 Ayat (1),(2) KUHP serta peraturan hukum lain yang bersangkutan.-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa tersebut;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jeneponto tanggal 17 Februari 2015 Nomor; 100/Pid.B/2014/PN.Jnp, yang dimintakan banding

tersebut;-----

- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----

-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **RABU** tanggal **20**

MEI 2015 oleh Kami : **DANIEL DALLE PAIRUNAN, SH.MH** Sebagai Hakim Ketua Majelis dengan, **Hj. ENDANG IPSIANI, SH.,** dan **Hj. HANIZAH IBRAHIM, M, SH.MH.** Masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari dan tanggal itu pula putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra HANIAH YUSUF, SH.** panitera pengganti

pada

pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa hadirnya Terdakwa serta Penuntut

Umum ;-----



HAKIM-HAKIM ANGGOTA

t.t.d

Hj. ENDANG IPSIANI, SH.,

t.t.d

HJ.HANIZAH

IBRAHIM,M,SH.MH.

HAKIM KETUA MAJELIS

t.t.d

D DANIEL DALLE PAIRUNAN,SH.MH

PANITERA PENGGANTI

t.t.d

Dra.HANIAH YUSUF, SH.